



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintesis yang mengandung nikotin dan tar yang terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan;

b. bahwa untuk melindungi individu, masyarakat dan lingkungan, terhadap paparan asap rokok dan untuk mewujudkan serta meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Cilacap, maka perlu adanya Kawasan Tanpa Rokok;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Pengelola atau Penanggung jawab KTR adalah orang atau badan yang mengelola atau bertanggungjawab pada fasilitas yang ditetapkan sebagai KTR.
7. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Tim Pemantau KTR adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemantauan pada Kawasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEWAJIBAN PENGELOLA ATAU PENANGGUNGJAWAB KTR

Pasal 2

- (1) Pengelola atau penanggung jawab KTR berkewajiban sebagai berikut :
 - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok;
 - b. tidak menyediakan asbak di KTR;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;
 - d. memasang tanda, tulisan, dan/atau gambar tentang bahaya rokok; dan
 - e. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum wajib menyediakan tempat khusus merokok.

- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas dan dalam persil yang sama terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan
 - f. ada peringatan bahaya merokok.

BAB III TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

Pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan lisan; dan/atau
- b. peringatan tertulis.

Pasal 4

- (1) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada pengelola atau penanggungjawab KTR apabila diketahui secara kasat mata oleh Tim Pemantau KTR dan/atau laporan aduan dari masyarakat.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan secara lisan, tertulis atau media elektronik.

Pasal 5

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada pengelola atau penanggungjawab KTR diberikan dengan ketentuan:
 - a. Peringatan tertulis pertama; dan
 - b. Peringatan tertulis kedua.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 7 hari.
- (3) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 7 hari.
- (4) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan disertai penempelan stiker atau tanda khusus oleh Tim Pemantau KTR.
- (5) Stiker atau tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Stiker atau tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilepas setelah pengelola atau penanggungjawab KTR memenuhi kewajibannya.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan KTR dengan membentuk Tim Pemantau KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. pembinaan dan/atau sosialisasi kepada pengelola atau penanggungjawab KTR;
 - b. pengarahan kepada setiap pengelola atau penanggungjawab KTR yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. memberikan sanksi administratif.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 17 OCT 2023

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 17 OCT 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **43** TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Format Stiker (Ukuran Kertas F4)



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN

Nomor : / /

**PENGELOLA GEDUNG/KAWASAN INI
MELANGGAR KETENTUAN
PERDA NO.4 TAHUN 2022
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

Catatan :
Stiker ini hanya bisa dilepas oleh Tim Pemantau KTR

Pj. BUPATI CILACAP
Cap dan TTD
Yunita Dyah Suminar, SKM, MSc.MSi

Pj. BUPATI CILACAP,

YUNITA DYAH SUMINAR